



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.634, 2015**

**BPJS Kesehatan. Iuran Peserta. Pekerja Bukan  
Penerima Upah. Bukan Pekerja. Pendaftaran.  
Pembayaran. Tata Cara. Pencabutan.**

## **PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR UTAMA**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17A ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);**

**2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);**

**3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah**

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:**

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
6. Bukan Pekerja adalah setiap orang yang mendaftarkan diri menjadi Peserta BPJS Kesehatan bukan sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah atau Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah.
7. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

9. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II PENDAFTARAN PESERTA**

### **Pasal 2**

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh anggota keluarga sebagaimana terdaftar pada KK.
- (3) Anggota keluarga yang terdaftar pada KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. istri atau suami yang sah dari Peserta; dan/atau
  - b. anak kandung, anak tiri, dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang terdaftar dalam KK.
- (5) Dalam hal hanya terdapat satu nama dalam KK yang berhalangan mendaftarkan dirinya karena alasan yang sah, pendaftaran dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan, dengan melampirkan surat kuasa.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memilih kelas perawatan yang sama.

### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dilakukan dengan mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (Formulir DIP) yang memuat paling sedikit:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK masing-masing anggota keluarga;
  - c. nama lengkap;
  - d. tempat tanggal lahir;
  - e. jenis kelamin;
  - f. status perkawinan;
  - g. alamat sesuai KTP;
  - h. alamat penagihan;
  - i. nomor telephone;
  - j. kewarganegaraan;
  - k. iuran yang dibayar;

- l. alamat e-mail;
        - m. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
        - n. pernyataan persetujuan membayar iuran pertama paling cepat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima nomor virtual account untuk mendapatkan hak manfaat jaminan kesehatan dan membayar iuran bulan selanjutnya selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bula
- (2) Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Kantor Cabang atau Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan;
  - b. website BPJS Kesehatan; atau
  - c. bank atau pihak lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

#### **Pasal 4**

Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukan melalui Kantor Cabang atau Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menyerahkan Formulir DIP yang telah diisi secara lengkap dan benar;
- b. menyerahkan 1 (satu) lembar pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm untuk setiap Peserta;
- c. memperlihatkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1. asli KTP dan KK;
  - 2. asli Paspor dan Surat Ijin Kerja yang diterbitkan instansi yang berwenang bagi Warga Negara Asing; dan
  - 3. nomor rekening bank yang tercantum pada halaman pertama buku tabungan, bagi Peserta yang memilih manfaat perawatan kelas I dan kelas II.
- d. menandatangani persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukan melalui website BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mengisi Formulir DIP elektronik yang memuat daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. mengunggah pas foto berwarna terbaru untuk setiap Peserta; dan
- c. membubuhkan persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.